



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Izin Pemasangan Reklame (Spanduk, Umbul-Umbul dan Stiker Selain di Jalan Protokol)

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Pemasangan Reklame
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP Perusahaan/Perorangan
4. Bukti Setor Pajak Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan
6. Penerbitan dokumen pelayanan
7. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan Reklame (Spanduk, Umbul-Umbul dan Stiker Selain di Jalan Protokol)

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
 - Email: kec_jombang@cilegon.go.id
 - Website : kecjombang.cilegon.go.id
 - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
 - Kotak pengaduan di area kantor